

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 38 Tahun 1991  
Lampiran : 7 (tujuh) berkas  
Tentang

PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR PADA SUMBER  
AIR DI JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,

- MEMBACA :
- a.bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b.bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian kualitas air sungai di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu adanya penetapan Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat.
  - c.bahwa Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air yang dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Mengingat :
- 1.Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  - 2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 3.Undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor 226 Tahun 1926;
  - 4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
  - 5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  - 7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
  - 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
  - 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
  - 10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
14. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
15. Peraturan menteri kesehatan Nomor 173/Menkes/Per/VIII 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-sumber Air;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1988 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bagi Proyek PMA dan PMDN;
19. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep.02/MEN KLH/1/1989 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
20. Surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/K/SK/I/1978 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai akibat dari Usaha Industri;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Tata Pengaturan Air;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660.31/SK/694-BKPM/1982 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan akibat Industri;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR PADA SUMBER  
AIR DI JAWA BARAT

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. "Air" adalah semua air yang terdapat dan atau berasal dari sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah tidak termasuk air di bawah tanah dan yang terdapat di laut;
- b. "Air Sungai" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal

- dari sungai;
- c. "Sungai" adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- d. "Baku Mutu Air" adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya;

## Pasal 2

Aumber Air dalam keputusan ini meliputi :

1. Sungai Ciliwung;
  2. Sungai Cisadane;
  3. Sungai Citarum;
  4. Sungai Bekasi;
  5. Sungai Cimanuk;
- 1 sampai dengan 5 berikut anak-anak sungainya.

## Pasal 3.

Air menurut peruntukannya digolongkan menjadi :

- a. Golongan A :Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B :Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum;
- c. Golongan C :Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
- d. Golongan D :Air yang dapat digunakan untuk pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.

## Pasal 4

Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat serta batas-batas daerah aliran ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

## Pasal 5

- (1) Penanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini apabila dipandang perlu dibantu oleh Instansi terkait.

## Pasal 6

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Barat berkewajiban mengamankan pelaksanaan Keputusan ini dalam wilayahnya masing-masing

## Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan diadakan perbaikan dan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 12 Juni 1991  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
PROPINSI JAWA BARAT.

MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat  
tanggal 12 Juni 1991 Nomor 1 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. UKMAN SUTARYAN  
NIP.480 025 165

Lampiran dalam bentuk tabel dan gambar, apabila ingin menampilkan  
lampiran tersebut tekan tombol ALT kemudian ENTER